



PUTUSAN

NOMOR : 101/PDT/2015/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

- 1. HARMAWATI Binti HAMMADO**, Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. HAMSINAH Binti HAMMADO**, Perempuan, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut sebagai **Tergugat II** ;
- 3. ABD. MUIS Bin HAMMADO**, Laki – laki, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Tambak, beralamat di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut sebagai **Tergugat III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **USMAN.**, Umur 30 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Tangaparang, Kelurahan Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 59/SK/Instf/IX/2014/PN. Maros, tanggal 22 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding semula para Tergugat** ;

M E L A W A N

- 1. Hj. HANISA Binti SABANG**, Perempuan, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

Hal. 1 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut sebagai **Penggugat I** ;

2. **H. MANDRA Bin SABANG**, Laki – laki, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut sebagai **Penggugat II** ;

3. **HARI Binti SABANG**, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut sebagai **Penggugat III**

4. **SARIBULAN Binti SABANG**, Perempuan, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **HARISA Binti TUBBA Bin SABANG**, Perempuan, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut sebagai **Penggugat V** ;

6. **ABD. HARIS Bin TUBBA Bin SABANG**, Laki – laki, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut sebagai **Penggugat VI** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRULLAH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Poros Kariango Km.3 No.111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Register :

Hal. 2 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/SK/Daf/Pdt/VII/2014/PN.Mrs tanggal 21 juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding semula para Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2015 Nomor : 101/Pdt/2015/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 April 2015 Nomor : 101/Pdt/2015/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 16/Pdt.G./2014/PN.Maros., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas $\pm 1,5$ are atau ± 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Empang milik Sabang (orangtua Penggugat) ;

Hal. 3 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Saluran air ;

Sebelah Selatan : Lorong dan saluran air ;

Sebelah Barat : Jl. Poros Maros – Pangkep ;

Merupakan bahagian tanah milik / peninggalan Lk. Sabang Bin Taibu (orangtua Penggugat) dari tanah seluas ± 23 are atau $\pm 2.300 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros ;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Lk. Sabang Bin Taibu dan berhak mewarisi tanah sengketa tersebut bersama dengan ahli waris lainnya ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.430.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.16/Pdt.G/2014/PN.Mrs, yang dibuat oleh **NASRUN,AR.SH.,** Panitera Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Januari 2015 No.16/Pdt.G/2014/PN.Mrs, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 22 Januari 2015, sebagaimana risalah

Hal. 4 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh **SANGKALA.SH.**,
Jurusita Pengadilan Negeri Maros ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Tergugat tertanggal 12 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 12 Februari 2015 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2015 dan kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 17 Maret 2015 ;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 16 Maret 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Maret 2015, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 17 Maret 2015 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **SANGKALA, SH.**, Jurusita Pengadilan Negeri Maros kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 09 Februari 2015, dan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 10 Februari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Tergugat, yang pada pokoknya antara lain bahwa :

Keberatan Pertama

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Maros telah keliru dengan menolak eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak. Kekeliruan tersebut nampak jelas dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan kurang pihak tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat plurium litis consortium, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini harus dinyatakan ditolak

Bahwa pertimbangan Judex factie tersebut keliru dengan hanya mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 sebab dalam perkara yang lain terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 No.2438.K/Sip/1980 (telah dikutip dalam eksepsi Para Tergugat) yang berbunyi :

“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris tidak turut sebagai pihak dalam perkara “

Bahwa dengan **adanya disparitas** Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Judex factie seharusnya tidak hanya sebatas mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 lalu kemudian **serta merta** menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat. Judex factie seharusnya memberikan pertimbangan lebih mendalam dan lebih teliti sehingga menghasilkan kejelasan dan relevansi antara yurisprudensi yang menjadi dasar pertimbangannya dengan perkara

Hal. 6 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo. Pertimbangan tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan yang tidak cukup dan bersifat afriori. Sebab telah menjadi fakta hukum berdasarkan bukti T- 2 (bukti surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salenrang No. Reg: 181/18/Bontoa, tanggal 21 November 2014) Lk. Hammado Bin Sangkala Bin Taibu saat ini telah meninggal dunia dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli waris terhadap obyek sengketa yaitu :

1. Jamila (tidak ikut digugat)
2. Hamsiah (tidak ikut digugat)
3. Abd. Asis (tidak ikut digugat)
4. Abd. Haris (tidak ikut digugat)
5. Mardiana (tidak ikut digugat)
6. Harmawati (digugat I)
7. Usman (tidak ikut digugat)
8. Hamsina (Tergugat II)
9. Abd. Muis (Tergugat III)

Bahwa obyek sengketa tersebut dalam perkara aquo masih merupakan **bundel warisan yang belum terbagi** diantara anak-anak almarhum Hammado Bin Sangkala Bin Taibu sehingga Para ahli waris dari Lk. Hammado Bin Sangkala Bin Taibu (almarhum) sebagaimana diuraikan di atas memiliki kedudukan hukum yang sama terhadap tanah obyek sengketa. Dengan demikian dengan tidak digugatnya semua ahli waris dari Lk. Hammado Bin Sangkala Bin Taibu (almarhum) menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Keberatan Kedua

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Maros pada halaman 22 paragraf 2 menguraikan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa yang disebut gugatan kabur atau obscur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sedangkan dalam gugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil gugatan Penggugat telah saling mendukung dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dan dasar gugatan pun sudah jelas yaitu mengenai sengketa kepemilikan atas tanah sengketa yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Adapun mengenai batas-batas serta luas obyek sengketa yang tidak sesuai dengan kenyataan merupakan bagian dari materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan.

Menimbang, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan kabur, sebab dasar gugatan mengenai adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat telah jelas ternyata dalam surat gugatan. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur, haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Maros tersebut di atas yang menolak eksepsi Para Tergugat sangat keliru dengan mengatakan “ mengenai batas-batas serta luas obyek sengketa yang tidak sesuai dengan kenyataan merupakan bagian dari materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan” . Bahwa kenyataannya, pertimbangan Yudex facty tersebut telah diuraikan dalam bentuk putusan akhir, bukan dalam putusan sela sehingga tentunya pertimbangan tersebut dilakukan setelah proses pembuktian para pihak dipersidangan. Artinya, Judex factie telah memeriksa dalam proses pembuktian mengenai benar atau tidaknya batas-batas dan luas obyek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat, sehingga terbukti pertimbangan Judex factie tersebut tidak rasional dan sangatlah keliru adanya.

Bahwa berdasarkan hasil pembuktian ternyata ditemukan fakta hukum, Para Penggugat telah salah dalam menentukan batas-batas obyek sengketa

Hal. 8 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama pada batas sebelah selatan serta luas obyek sengketa. Didalam gugatan Para Penggugat menentukan batas sebelah selatan obyek sengketa adalah lorong dan saluran air sedangkan pada kenyataannya batas sebelah selatan obyek sengketa adalah tanah milik H. Dorahing. Demikian pula dalam gugatan Para Penggugat menentukan luas obyek sengketa 1,5 are atau 150 m² sedangkan kenyataannya luas obyek sengketa 1 are atau 100 m². Fakta hukum tersebut dikuatkan keterangan saksi-saksi :

1. Saksi **H. YAKA**, menerangkan :

“ Bahwa setahu saksi tanah sengketa luasnya 1 (satu) are dengan batas-batas :

- Sebelah utara : jalan dan jembatan
- Sebelah timur : saluran air
- **Sebelah selatan :Hj. Dora**
- Sebelah barat :jalan poros Maros Pangkep

2. Saksi **DG. BACO** menerangkan :

“ Bahwa lokasi sengketa luasnya sekitar 1 (satu) are yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanahnya sabang
- Sebelah timur :saluran air
- **Sebelah selatan :Hj. Dorahing**
- Sebelah barat :jalan poros Maros Pangkep

Sehingga terbukti dengan tidak dicantumkan nya batas- batas obyek gugatan secara benar maka berinflikasi pada terganggunya hak-hak orang lain yang tidak digugat dalam perkara a quo serta membuat tidak jelasnya pula luas obyek yang digugat Para Penggugat/Para Terbanding, akibatnya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding menjadi kabur (obscur).Sehingga berdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterma.

Bahwa sebagai dasar keberatan Para pembanding/Para Tergugat kembali mengutif Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 09 Juli 1973 No

Hal. 9 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:18 K/SIP/1971 halaman 206 nomor 146-IV-14 tentang gugatan yang tidak jelas, tidak sah karena kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi :

"Tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama luas dan batas-batasnya yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI 1961 No.15/Pdt/1961 yang berbunyi :

Suatu gugatan terhadap tanah yang tidak jelas mengenai batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Keberatan Ketiga

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Maros telah keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat point 3 menyatakan bahwa tidak diikutkannya seluruh ahli waris Tubba sebagai pihak dalam perkara ini sehingga menyebabkan gugatan kurang pihak dan haruslah ditolak.....

Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Judex factie tersebut mengenai eksepsi Para Tergugat sangat jelas sebab Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 9 Oktober 2014 telah mengakui sendiri tentang adanya ahli waris dari Tubba (alm) dan tidak ikut sebagai pihak Penggugat. Fakta tersebut membuktikan bahwa eksepsi Para tergugat telah terbukti yaitu selain Harisa Bin Tubba dan Abd. Haris Bin Tubba terdapat pula ahli waris dari Tubba (alm) yaitu Hasriani Binti Tubba,Hasrianti Binti Tubba dan Aril Hardiansyah Bin Tubba namun tidak ikut sebagai Penggugat. Sehingga terbukti, gugatan Para Penggugat kurang pihak dan kabur.

Bahwa menyangkut gugatan kurang pihak ini telah pula diputuskan dan menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim dalam perkara No. 18/Pdt.G/2013/PN.Mrs (T-3) dimana dalam perkara tersebut obyek yang dipersengketakan para pihak adalah obyek yang sama. Berdasarkan

Hal. 10 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan perkara No. 18/Pdt.G/2013/PN.Mrs halaman 13 tersebut (bukti T-3) terbukti gugatan yang diajukan Penggugat waktu itu dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena kurang pihak akibat tidak terlibatnya seluruh ahli waris sebagai Penggugat. Lagi pula terhadap putusan perkara No. 18/Pdt.G/2013/PN.Mrs (bukti T-3), Penggugat saat itu tidak mengajukan upaya hukum banding, dan lebih memilih mengajukan gugatan baru, namun nyatanya Para Penggugat kembali membuat kesalahan yang sama dengan mengajukan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak semua ahli waris dari Tubba ditarik sebagai Penggugat sehingga gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan pula tidak dapat diterima (NO).

Keberatan Keempat

Bahwa Judex factie telah keliru dalam mempertimbangkan serta menilai alat bukti surat P-1 sampai dengan T-8 sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 faragraf 2 s/d 3 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan bukti pembayaran atas pajak tanah seluas 2.300 M2 yang terletak di Desa Salerang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa sejak tahun 1972 hingga tahun 2014 Penggugat lah yang membayar pajak tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta dan tidak pula dibantah Para Tergugat bahwa batas sebelah utara dari lokasi obyek sengketa adalah empang dan tanah milik Penggugat yang mana jika dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dengan luas 150 m2 dalam perkara aquo masih merupakan bagian dari tanah seluas \pm 2.300 m2 milik Penggugat tersebut dan tidak ada pemisah antara tanah milik Penggugat dan tanah obyek sengketa, sehingga diperoleh fakta bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah benar merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa dalam perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex factie* sebagaimana terurai di atas sangat keliru oleh karena :

1. Bukti pembayaran PBB sebagaimana dalam bukti P-1 s/d P-8 bukanlah bukti pembayaran PBB atas obyek sengketa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa fakta yang menjadi dasar sehingga dikatakan bukti P-1 s/d P-8 bukan bukti pembayaran PBB atas obyek sengketa didasarkan pada keterangan Kepala Desa Salerang yang bernama Muhammad Nasir sebagaimana termuat dalam Bukti T-3 (Putusan No. 18/Pdt.G/2013/PN.MRS) halaman 11 yang pada pokoknya menerangkan

*Bahwa dalam persidangan saksi membawa peta blok dan memperlihatkan peta blok 013 Desa Salerang yang menjadi obyek sengketa. Bahwa peta blok Desa Salerang hanya 1 (satu) blok. Bahwa peta blok ini saksi mendapatkan dari kantor pajak karena saksi adalah kepala desa Salerang. Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa Salerang sejak tahun 2006 sampai sekarang. **Bahwa untuk tanah obyek sengketa tidak ada nomor blok dan SPPT** sedangkan **untuk blok nomor 013 atas nama Hammado pajaknya 335.780 dan nomor 0081 atas nama Sabang pajaknya 231.750.***

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kepala Desa Salerang yang bernama Muhammad Nasir sebagaimana termuat dalam Bukti T -3 (Putusan Nomor :18/Pdt.G/2013/PN.MRS) membuktikan bahwa bukti pembayaran PBB yang diajukan Para Penggugat sebagaimana *bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 bukanlah bukti pembayaran PBB untuk tanah obyek sengketa sebab kepala Desa Salerang sendiri sebagaimana diuraikan di atas telah memberikan keterangan bahwa untuk tanah obyek sengketa tidak ada nomor blok dan SPPT nya* (Bukti T -3 halaman 11).Fakta ini membuktikan pula bahwa antara obyek sengketa dengan tanah milik Sabang dengan Nomor Blok 0081 tersebut bukan

Hal. 12 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kesatuan namun **terpisah** sebab obyek sengketa tidak ada nomor blok dan SPPT nya sedangkan tanah empang milik Sabang yang terletak disebelah selatan obyek sengketa memiliki SPPT **dengan nomor Blok 0081 atas nama Sabang pajaknya 231.750.**

Lebih lanjut keterangan saksi Kepala Desa Salerang sebagaimana diurai di atas yang menerangkan “.....**nomor 0081 atas nama Sabang pajaknya 231.750** “membuktikan bahwa bukti P-1 s/d P-8 adalah bukti pembayaran PBB terhadap lokasi tanah blok nomor 0081 atas nama Sabang untuk lokasi tanah empang yang berada disebelah utara obyek sengketa. Hal ini dikuatkan pula oleh hasil pemeriksaan setempat dimana diperoleh fakta bahwa batas sebelah utara dari lokasi obyek sengketa adalah empang milik Sabang (Para Penggugat)

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mengajukan saksi Samsuddin sebagaimana keterangannya dalam pertimbangan Judex factie halaman 14 s/d 15 poin 5 s/d 7 yang menerangkan :

Bahwa setahu saksi dalam buku rincik peta blok No. 13 persilnya saksi lupa, tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para tergugat, bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan berupa rumah yang ditempati para Tergugat, bahwa peta blok tersebut adalah dibuat oleh Kepala Desa.

Bahwa keterangan Saksi Penggugat/Para Terbanding Samsuddin tersebut yang menerangkan obyek sengketa dengan peta blok 13 dikaitkan dengan keterangan kepala Desa Salerang yang menerangkan bahwa peta blok 013 atas nama Hamado sebagaimana terurai di atas maka semakin membuktikan bahwa bukti P-1 s/d P-8 bukanlah bukti pembayaran PBB atas obyek sengketa. Dimana saksi Para Penggugat sendiri bernama Samsuddin menerangkan bahwa obyek sengketa adalah Blok 013, sedangkan keterangan saksi Kepala Desa Salerang yang bernama Muhammad Nasir

Hal. 13 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Bukti T -3 (Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.MRS) menerangkan bahwa obyek tanah dengan blok 013 tercatat atas nama Hammado Bin Sangkala Bin Taibu (orang tua Para Tergugat/Para Pembanding) bukan atas nama Hammado, sehingga menguatkan fakta bahwa tidak mungkin orang Tua Para Penggugat atau Para Penggugat yang membayar PBB untuk tanah blok 013 sedangkan menurut keterangan saksi Kepala Desa Salerang yang bernama Muhammad Nasir (bukti T-3) obyek tanah blok 013 tersebut SPPT nya atas nama orang tua Para Tergugat/Para Pembanding.

2. Bahwa disamping bukti P-1 s/d P-8 bukan bukti pembayaran PBB atas obyek sengketa, juga bukti pembayaran PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan sedangkan bukti P-9 hanyalah foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga tidak memiliki nilai pembuktian. Disisi lain, menjadi fakta hukum pula jika obyek sengketa yang **diklaim** Para Penggugat/Para Terbanding dibayarkan PBB nya tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Para Tergugat bersama saudaranya yang tidak digugat, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

a.Keterangan saksi Para Penggugat bernama Samsuddin dalam pertimbangan Judex factie halaman 14 s/d 15 point 5 s/d 6, menerangkan :

“ Bahwa setahu saksi surat rincik peta blok No. 13 persilnya saksi lupa, tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai Para Tergugat. Di atas tanah sengketa ada bangunan berupa rumah yang ditempati oleh Para tergugat”

b.Keterangan saksi Para Penggugat bernama Rahmatia(putusan No. 16/Pdt.G/2014/PN. Maros halaman 15 poin 3, menerangkan :

“ Bahwa tanah sengketa saat ini tempati anak-anak Hammado”

Hal. 14 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Keterangan saksi Para Penggugat bernama H. Ramang Dg. Sampo
(putusan No. 16/Pdt.G/2014/PN. Maros halaman 17 poin 2 ,
menerangkan :

“ Bahwa tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para tergugat.

d. Keterangan saksi Para Tergugat/Para Pembanding bernama H. Yaka
(putusan No. 16/Pdt.G/2014/PN. Maros halaman 18 poin 10 ,
menerangkan :

“ Bahwa setahu saksi Para tergugat menempati tanah sengketa sejak tahun 1975 hingga sekarang”

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti, bahwa orang tua Para Tergugat /Para Pembanding bernama Hammado, Para Tergugat/Para Pembanding bersama ahli waris lainnya yang tidak digugat oleh Para Tergugat/Para Pembanding terbukti telah menguasai obyek sengketa selama sekitar 39 tahun (diakui Penggugat dalam dalil gugatan halaman 3 poin 3 posita gugatan) sehingga merupakan beziter yang beritikad baik oleh karenanya secara hukum Para Tergugat/Para Pembanding harus dilindungi. Bukti PBB sebagaimana dalam bukti P-1 s/d P-8 yang nyata-nyata bukan bukti kepemilikan dan bukan bukti pembayaran PBB atas obyek sengketa serta bukti P-9 yang hanya berupa foto copi seharusnya dikesampingkan. Sehingga **tidak terbukti** obyek sengketa berupa tanah seluas ± 1.5 are atau 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) merupakan bahagian tanah milik /peninggalan Lk. Sabang Bin Taibu (orang tua Penggugat) dari tanah seluas ± 23 are atau ± 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Dengan demikian dalil Para Penggugat/Para Terbanding tersebut harus ditolak.

Keberatan Kelima

Hal. 15 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding terbukti telah menguasai obyek sengketa selama sekitar 39 tahun (diakui Penggugat dalam dalil gugatan halaman 3 poin 3 posita gugatan yaitu sejak tahun 1975) sehingga Para Tergugat/Para Pembanding merupakan beziter yang beritikad baik. Sehingga beban pembuktian seharusnya dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membuktikan dalilnya yaitu:

“ apakah benar tahun 1975 orang tua Para Tergugat/Para Pembanding meminta izin dan persetujuan dari lelaki Sabang Bin Taibu (orang tua Para Penggugat/para Pembanding) mendirikan rumah di atas obyek sengketa dan apakah ada kewajiban dari Lk. Hammado Bin Sangkala Bin Taibu mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Lk. Sabang Bin Taibu?

Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding (bukti P-1 s/d P-9) , sama sekali tidak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan peminjaman tanah obyek sengketa oleh Lk. Hammado Bin Sangkala Bin Taibu dari Lk. Sabang Bin Taibu sehingga alat bukti P-1 s/d P-9 tidak relevan dalam membuktikan dalil peminjaman dimaksud.

Bahwa demikian pula, berkaitan dengan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding, oleh Judex factie tersebut keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi Rahmatia dan saksi H. Ramang Dg. Sampo sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya pada halaman 25 paragraf 4 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmatia dan saksi H. Ramang Dg. Sampo, bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Hammado (orang tua Tergugat) diberi izin untuk menempati tanah sengketa oleh Sabang (orang tua Penggugat) karena kasian kepada Hammado karena lokasi tanah bagian dari sengketa (orang tua Hammado) tidak bisa untuk dibangun rumah karena struktur tanah yang dalam, sehingga Para Tergugat diberi izin untuk menumpang di atas tanah milik Penggugat tersebut.

Hal. 16 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Judex factie tersebut tidak benar dan cenderung menyesatkan sebab **sama sekali tidak ditemukana adanya keterangan H. Ramang Dg. Sampo sebagaimana terurai di atas**. Hal ini jelas terlihat didalam keterangan H. Ramang Dg. Sampo dalam pertimbangan judex factie halaman 16 s/d 17, yang mana sama sekali tidak ditemukan keterangan saksi H. Ramang Dg.Sampo yang menerangkan bahwa Hammado Bin Sangkala Bin Taibu (orang tua Para Tergugat/Para Pembanding) meminjam untuk menempati tanah sengketa dari Sabang Bin Taibu(orang tua Para Penggugat/Para Terbanding)

Bahwa dengan tidak adanya **keterangan H. Ramang Dg. Sampo** yang menjelaskan tentang peminjaman tersebut maka keterangan saksi Rahmatia dalam pertimbangan Judex factie halaman 16 merupakan keterangan yang berdiri sendiri (ius testis nullus testis). Yang lebih fatal adalah karena dalam perkara No.18/Pdt.G/2013/PN.Mrs (bukti T-3 halaman 8 s/d 9) saksi Rahmatia sama sekali tidak menerangkan mendengar langsung peristiwa peminjaman oleh Lk. Hammado Bin Sangkala Bin Taibu dari Lk.Sabang Bin Taibu, bahkan saksi Rahmatia dalam perkara No.18/Pdt.G/2013/PN.Mrs (bukti T-3) secara tegas menerangkan bahwa *" tanah yang di atasnya ada rumah Hammado (Tergugat) adalah bagiannya Dg. Sabang namun saksi tidak mengetahui luasnya, saksi mengetahuinya karena saksi mendengar dari orang tuanya"* . Sehingga terbukti keterangan saksi Rahmatia pun tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti kesaksian (hanya testimoni) dan patut untuk diragukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg) Jo pasal 1865 BW merumuskan bahwa :

" Barangsiapa mengatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu "

Hal. 17 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat memori banding tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat mengajukan surat kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Keberatan Pertama

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon Banding/semula Tergugat adalah tidak benar. Bahwa telah dengan sangat jelas sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 yang menyatakan:

“ Berdasarkan Yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat Plurium Lites Consortium (kurang pihak).

Putusan tersebut memberikan penegasan secara hukum bahwa tidak ada keharusan bagi Penggugat/Termohon Banding untuk menarik seluruh ahli waris dari Hammado selaku Tergugat. dengan ditarikinya beberapa ahli waris dari Hammado selaku Tergugat maka telah dapat mewakili seluruh ahli waris dari Hammado, dimana telah diakui oleh pemohon Banding/semula Tergugat sendiri dalam keberatannya bahwa Objek Sengketa dikatakannya sebagai boedel waris sehingga apabila salah satu atau beberapa ahli waris digugat maka telah mewakili seluruh ahli waris lainnya karena mereka semua mendapatkan hak berdasarkan titel umum yang sama selaku ahli waris.

Tentang keberatan kedua

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon Banding/semula Tergugat dalam keberatan keduanya adalah tidak benar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang eksepsi menyangkut kekaburan gugatan Penggugat tersebut.

Hal. 18 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat sebelumnya telah diuraikan secara jelas dan rinci menyangkut batas-batas objek-sengketa. Bahwa mengenai eksepsi menyangkut batas-batas, bahwa hal tersebut haruslah dibuktikan dengan memeriksa pokok perkaranya sehingga dibutuhkan adanya proses pembuktian terlebih dahulu. Bahwa dalam proses pembuktian telah terungkap fakta yang sangat jelas bahwa batas-batas objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat/Termohon Banding telah sesuai dengan fakta dilapangan dah terbukti dengan telah dilaksanakannya pemeriksaan setempat dimana pada batas objek sengketa bagian selatan berbatasan dengan lorong dan faktanya benar demikian. Demikian pula halnya dengan luas Objek sengketa, pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat dimana telah dilakukan pengukuran dan apa yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti adanya.

Tentang keberatan ketiga

Mengenai alasan keberatan ketiga dari Pemohon Banding/semula Tergugat mengenai pertimbangan Majelis Hakim menyangkut tidak dilibatkannya seluruh ahli waris Tubba selaku Penggugat.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi.

Bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975 dalam pertimbangannya menyatakan, **meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Sejalan dengan itu pula, dalam putusan Mahkamah Agung No. 161 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris lainnya tidak berhak**

Hal. 19 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



menghalangi ahli waris lainnya mengajukan gugatan mengenai harta warisan yang berada ditangan pihak ketiga.

Tentang keberatan keempat

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon Banding/semula Tergugat adalah keliru dan salah kaprah. Bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 s/d P-9 adalah sangat jelas menunjukkan kepemilikan Penggugat atas Objek sengketa.

Bahwa Objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bahagian dari Tanah/empang milik Sabang bin Taibu sebagaimana telah terbukti dalam persidangan.

Bahwa Pemohon Banding/semula Tergugat keliru dalam menilai ketengan saksi Samsuddin. Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut yang menerangkan bahwa Objek sengketa terdapat pada peta blok 13. Bahwa peta blok 13 terdiri atas beberapa petak dimana baik bagian atau milik dari sabang (orang tua Hammado/kakek tergugat) maupun bagian/milik dari sabang masuk dalam peta blok 13 tersebut. Bahwa fakta dan kenyataan dilapangan dimana bagian/milik Sangkala berada disebelah utara sedangkan bagian/milik Sabang berada pada bahagian sebelah selatan sementara objek sengketa adalah bahagian sebelah selatan dari bagian sabang tersebut, sehingga antara objek sengketa dengan bagian/milik Sangkala diantarai oleh empang milik Sabang.

Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa Objek sengketa adalah merupakan bahagian dari milik Sangkala. Bahwa tergugat mengajukan bukti SPPT dimana bukti SPPT tersebut adalah bukti SPPT yang tidak ada kaitannya dengan Objek sengketa sebab SPPT tersebut adalah SPPT atas bagian milik sangkala yang letaknya berada di sebelah utara bagian milik Sabang.

Hal. 20 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena keberadaan tergugat diatas Objek sengketa yang awalnya adalah karena orang tuanya yaitu hammado menumpang atas izin dari orang tua Penggugat namun kemudian belakangan diakui sebagai miliknya dan oleh karena itulah maka diajukan gugatan di Pengadilan dan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya.

Tentang keberatan kelima

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon Banding/semula Tergugat tidak benar. Bahwa sangatlah jelas secara hukum dimana Objek sengketa adalah milik Sabang bin Taibu berdasarkan bukti P-1 s/d P-9. bahwa meskipun objek sengketa dikuasai dan ditempati oleh tergugat/pemohon banding, akan tetapi pajak (SPPT PBB) atas Objek sengketa tetap dibayar oleh Sabang sejak dahulu hingga kemudian dilanjutkan oleh Penggugat/termohon banding selaku ahli warisnya.

Bahwa keberadaan Hammado (orang tua Tergugat/Pemohon Banding) di atas Objek sengketa adalah karena diberi tumpangan oleh Sabang, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Penggugat yaitu saksi rahmatia dan saksi H. Ramang Dg. Sampo yang dibawah sumpah menerangkan bahwa benar Hammado menumpang di atas Objek sengketa atas izin dari Sabang (orang tua Penggugat). Dengan demikian maka telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat telah cukup mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Objek sengketa adalah milik dari Sabang bin Taibu (orang tua Penggugat/Termohon Banding).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca dan meneliti secara seksama berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 16/Pdt.G./2014/PN.Maros, ternyata tidak ada ditemukan kekeliruan dalam

Hal. 21 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum maupun kesalahan dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan hukum acaranya serta mempertimbangkan semua alat bukti surat maupun saksi dengan tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 16/Pdt.G./2014/PN.Maros, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Januari Nomor : 16/Pdt.G./2014/PN.Maros, dapat dipertahankan untuk dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan UU RI. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU RI. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Jo.Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg) Hukum Acara Perdata

Hal. 22 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 16/Pdt.G./2014/PN.Maros, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **02 Juli 2015** oleh kami **Drs. H. MUH.YUNUS WAHAB, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. HIDAYAT,SH.**, dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

H. HIDAYAT,SH.

Drs.H. MUH.YUNUS WAHAB,SH.MH.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum.

Hal. 23 dari 24 Putusan No.101/Pdt/2015/PT.Mks



PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan..... Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,- ;
3. Leges Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman Rp. 136.000,- ;

Jumlah Rp 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

5.